

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dilihat dari konstruksi hukum tentang tindak pidana suap, delik suap tetap sebagaimana bermula dari Pasal 209, 210, 418, 419, 420 KUHP. Tidak ada perubahan delik terhadap pelaku suap, baik pemberi maupun penerima suap, hanya saja ada penambahan satu pasal yaitu Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diadopsi dari Pasal 418 KUHP memiliki pasangan, serta penambahan seperti ancaman pidana, dan sanksinya sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan mengenai korupsi.
2. Terdapat beberapa kelemahan hukum yang ada dalam putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2017/Pn Pdg yakni, Majelis Hakim tidak menjadikan wali murid yang memberikan uang kepada terdakwa (Chandra Karim) sebagai tersangka atau sebagai *actieve omkoping* dan wali murid mengakui memberikan uang partisipasi tanpa dimintai oleh terdakwa. Kelemahan tersebut akan membuat si pemberi suap merasa tidak ada beban moral terhadap perbuatan yang dilakukannya. Jika dibiarkan akan menjadi kelemahan penegakan hukum dalam tindak pidana suap untuk penerimaan

siswa baru, karena yang akan ditetapkan sebagai tersangka hanya satu pihak yaitu kepala sekolah.

## B. Saran

1. Penerapan sanksi hukum dalam tindak pidana suap, baik itu suap aktif (*actieve omkoping*) maupun suap pasif (*passieve omkoping*) harus dijalankan sesuai dengan peraturan, agar terciptanya tujuan hukum yaitu keadilan bagi masyarakat.
2. Majelis Hakim harus menjatuhkan hukuman kepada pihak pemberi suap dan penerima suap sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Efek penjeratan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi tidak akan pernah datang dari suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Sanksi pidana terhadap pemberi dan penerima suap tersebut diberikan untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.



